



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Abd.Jalil Sikki No. 07, Kel. Balang Toa Telp/Fax 0419- Jeneponto 92315

---

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR: 30.a /DPMD/SK/I/ 2023

TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
TAHUN 2022

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842
11. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 Nomor 326));
15. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 Nomor 74);
16. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 81 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 Nomor 81).

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023;
- Kesatu : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jeneponto untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan/ perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018–2023;
- Kedua : Keputusan Kepala B Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto

Pada tanggal : 31 Januari 2023



KEPALA DINAS,

ABD. MAKMUR, S.Sos., M.Adm. Pemb.

NIP : 19631110 198603 1 033

Pangkat : Pembina Utama Muda

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Jeneponto di Jeneponto sebagai laporan
2. Inspektorat Kabupaten Jeneponto di Jeneponto
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Jeneponto, di Jeneponto;
4. Peringgal

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
 DAN DESA KABUPATEN JENEPONTO  
 NOMOR : /DPMD/SK/I/ 2022  
 TENTANG  
 INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
 TAHUN 2023

1. Nama Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Tugas Utama : Meningkatkan efektifitas dan kualitas aparat desa/kel masyarakat dan pengurus kelembagaan dan organisasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan public
3. Fungsi :
  - a. Perumusan Kebijakan Teknis Dinas di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - b. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya
4. Indikator Kinerja Utama :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET
1.	Meningkatkan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Point	BB
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Point	B
3.	Meningkatnya status perkembangan desa	Persentase kawasan pedesaan yang dibentuk	%	100
4.		Persentase Faasilitasi dan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	%	100
5.		Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.	%	100



KEPALA DINAS,

ABDILMAKMUR, S.Sos., M.Adm.Pemb.

NIP : 19671110 198603 1 033

Pangkat : Pembina Utama Muda